

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Telah dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang sendiri telah mengatur tentang perkawinan paksa. Lalu diperjelas kembali pada Pasal 6 ayat (1) tentang syarat materil perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pihak pria dan wanita tidak menyepakati untuk melakukan perkawinan, bilamana perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinannya batal demi hukum.

Di era globalisasi dan kemajuan zaman yang sangat pesat ini, Adat Timur memang perlu lebih ekstra diterapkan dalam segala aspek, guna mempertebal rasa nasionalisme yang tak mungkin dipungkiri telah pudar saat ini. Hal tersebut disebabkan keterbukaan dalam menerima informasi, namun hal tersebut tidak selalu berdampak positif. Karena keterbukaan dalam menerima informasi tersebut, banyak budaya barat yang kian ditiru, termasuk gaya pacaran. Di dalam islam

sendiri bahwa yang dinamakan pacaran dapat dilakukan setelah terjadinya pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah lembaran kehidupan baru bagi setiap insan yang melakukannya. Ia adalah aktivitas kemanusiaan dengan makna luas dan berdimensi ibadah. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biakmelakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai Khalifah di muka bumi.¹

Allah menjadikan perkawinan yangdiatur menurut Syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara mahluk-mahluk lainnya.²

Dengan hadirnya Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya di Purwakarta, yang merupakan sebuah terobosan inovasi demi mempertahankan budaya adat timur dan langkah preventif dalam pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dari dampak negatif dari pacaran itu sendiri.³Disebutkan dalam Peraturan Bupati tersebut, barang siapa yang berkunjung hingga larut pukul 21.00 WIB akan diberi peringatan sampai 3 kali, jika tetap melanggar akan dikawinkan secara paksa.

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.⁴ Ikatan perkawinan (pernikahan) adalah suatu hal

¹Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar MAzhab*, Pt.Prima Heza Lestari, Jakarta, 2006, hal. 2.

²Mahmud Al- Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung , 1991, hlm. 23.

³<http://thomsonbandung.com/menelaah-perbup-purwakarta-nomor-70-tahun-2015-dan-dampak-dari-aspek-yuridis-sosiologis/>

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 453.

yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama ataupun kedudukannya dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 misalnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.⁶ Menurut Hazairin perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.⁷

Dalam falsafah hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan berencana antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atas dasar suka sama suka tanpa paksaan untuk membina rumah tangga yang sehat.⁸ Sahnya sebuah perkawinan itu telah ditetapkan bahwa apabila telah terpenuhinya semua syarat dan rukunnya, demikian juga dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dan apabila perkawinan yang semacam itu (terlanjur terjadi)

⁵Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, PT Hida Karya Agung, Jakarta, 1996, hlm.7.

⁶Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 40.

⁸Fuad M. Fachruddin, *Filsafat dan Hukum Syariat Islam*, Bulan Bintang, Cet.ke-3, jilid 1, Jakarta, 1981 hlm.160.

sudah terlaksana, maka dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁹

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Antara suami isteri harus saling cinta mencintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya rasa cinta kasih satu dengan yang lain, berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan batin. Kedua ikatan tersebut di atas, yaitu ikatan lahir dan batin keduanya dituntut dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satu, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Perkawinan paksa, pada umumnya tidak dapat bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi. Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.¹¹

⁹Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 67.

¹⁰Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 44.

¹¹Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 39.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya pada Pasal 6i dinyatakan bahwa anak yang sekolah atau dibawah umur tidak boleh berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, barang siapa yang berkunjung hingga larut pukul 21.00 WIB akan diberi peringatan sampai 3 kali, jika tetap melanggar akan dikawinkan secara paksa. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dikatakan “anak adalah yangberusia dibawah 18 tahun dan masih berada dalam kandungan ibunya”.Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan “bila seorang lelaki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanitanya berusia 16 (enam belas) tahun”. Dari batasan umur saja, sudah terjadi ketidakselarasan. Jadi, jika Peraturan Bupati ini hendak diberlakukan perlu dikaji ulang usia berapakah yang akan dikenai sanksi jikamelanggar. Jika memang, ingin mengadakan langkah preventif dari dampak negatif pacaran, hendaknya dikaji ulang mengenai sanksi dan batasan usia.

Lalu, akan timbul masalah jika salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut terjadi, atau orang tua masing-masing tidak merestui pernikahan tersebut terjadi.Jika pada saat dikawinkan secara paksa, orang tua tidak setuju dan melanggar Undang-Undang Perkawinan demi ketertiban aturan Peraturan Bupati yang diberlakukan, bisa dipermasalahkan keabsahan dari perkawinannya itu sendiri. Kasus penjudohan paksa merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Karena efeknya dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang, perkawinan paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit yang berakibat pada ketidakharmonisan bahkan

perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN PAKSA DI KABUPATEN PURWAKARTA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur prinsip dasar perkawinan?
2. Bagaimana Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait perkawinan paksa?
3. Bagaimana solusi hukum apabila terjadi perkawinan secara paksa akibat pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya?

¹²Fahmina Institute Cirebon, *“Pernikahan Paksa: Presektif Fikih dan kekerasan Terhadap Anak”* artikel diakses pada 18 April 2010 dari <http://www.fahmina.or.id/penerbitan/warkah-al-basyar/5.html>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur prinsip dasar perkawinan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait perkawinan paksa.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji solusi hukum apabila terjadi perkawinan secara paksa akibat pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberi manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi dosen khususnya dalam pengembangan ilmu hukum perdata tentang perkawinan, sebagai bahan kajian oleh para pihak terkait dalam penyelesaian perkawinan paksa.

2. Secara praktis

Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum bagi praktisi dan masyarakat di masa yang akan datang didalam mengatasi

perkawinan paksa dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹³

Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang didasarkan kepada hukum, setiap sendi-sendi negaranya mengandung hukum atau hukum mengatur setiap kegiatan yang terdapat didalam negara tersebut. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan

¹³ Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm.1.

kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹⁴

Sedangkan menurut Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁵

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.¹⁶

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridlaan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁷

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. terdapat lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:¹⁸

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

¹⁴ Kansil dan christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm.31

¹⁵ Ibid, hlm. 33.

¹⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 10.

¹⁷ Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, hlm. 8.

¹⁸ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Depag RI, Jilid 3, Jakarta , 1985,hlm. 64

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.¹⁹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 28 b ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.

Pengertian perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut perkawinan yaitu sebuah “ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri bertujuan

¹⁹Khoiruddin Nasution, *ISLAM tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, ACAcademia dan Tazzafa, cet. ke-I, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan yaitu, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰Dalam bukunya “*Outlines of Muhammadan Law*” (pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A. Fyzee menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung 3 aspek yaitu:aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.²¹

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Menurut Imam Ali Gazali, ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan yaitu

²⁰Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. III edisi 2, Jakarta, 1994 hlm. 456.

²¹Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.28

keturunan, pengendalian hawa nafsu syahwatnya, mempunyai teman hidup, membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi hidup.²²

Menurut Soetojo Prawirahamidjojo, bahwa : “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius”. Sedangkan menurut R. Subekti, “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Menurut Sayuti Thalib, “perkawinan adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dalam perkawinan paksa terdapat landasan filosofis yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.

²²Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam “Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

²³Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, PT Hida Karya Agung, Jakarta, 1996, hlm.7.

Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).²⁴

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Agar sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.

²⁴ Ibid, hlm. 123.

g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

Dalam kasus perkawinan paksa bahwa menitikberatkan pada asas sahnya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- 2) Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- 4) Bahwa calon suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.

Selanjutnya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan satu keharusan dan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, artinya pencatatan itu merupakan bukti tertulis bahwa pasangan itu telah melangsungkan perkawinan dengan sah.²⁵

Perkawinan paksa dapat dibatalkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa

²⁵OWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan*, TP, Jakarta, 1983), hlm. 30.

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Lalu dihubungkan kembali dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang sendiri telah mengatur tentang perkawinan paksa. Setelah itu diperjelas kembali pada Pasal 6 ayat (1) tentang syarat materil perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Adapun undang-undang tentang perkawinan menetapkan bahwa syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat persetujuan dari kedua mempelai.
2. Terdapat pernyataan izin dari orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan memmempelai wanita sudah mencapai 19 tahun
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah yang dilarang kawin.
5. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.

6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya suami istri yang sama, yang hendak dikawini.

7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum masa tunggu berakhir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 bab 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitaqon gholidan* untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal terjadinya perkawinan paksa dan dijelaskan dalam Pasal 71 huruf f suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dalam Pasal 72 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pembatalan perkawinan karena adanya unsur ancaman didalamnya, yakni seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Namun perkawinan paksa dapat dicegah dengan menggunakan solusi bahwa seorang pria dan wanita dapat bergaul dengan semestinya, mereka harus dapat menjaga jarak agar tidak timbul fitnah yang akhirnya dapat terjadi perkawinan paksa seperti yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Karena sebenarnya perkawinan paksa itu adalah penyebab utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.²⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis-Normatif yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjang oleh data primer agar data sekunder yang ada lebih akurat dan dapat lebih dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

3. Tahap Penelitian

- a. Studi Kepustakaan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan

²⁶ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*, Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.5.

(literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.
- b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (field research) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan atau wawancara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen–dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan paksa.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jl. Taman Sari No.6-8 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Padjadjaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- d. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No.1 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri dari lima bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Merupakan suatu kajian teoritis mengenai pengertian perkawinan, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan

syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, asas perkawinan, akibat hukum dalam perkawinan, pengertian kawin paksa, para pihak yang dapat memaksa terjadinya perkawinan.

BAB III PELAKSANAAN KAWIN PAKSA DI KABUPATEN PURWAKARTA

Pada bab ini memuat tentang dasar Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, tujuan perkawinan paksa di Kabupaten Purwakarta, kasus posisi, hal-hal yang terkait tingkat harmonisasi perkawinan.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini membahas dan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur prinsip dasar perkawinan, Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait perkawinan paksa, solusi hukum apabila terjadi perkawinan secara paksa akibat pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil pembuktian atau uraian yang bertalian dengan masalah serta saran-saran yang diutarakan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.